



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun oleh kepala Perangkat Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah /DPPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.461.438.980.282,00 (satu triliun empat ratus enam puluh satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.299.824.835.942,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.185.293.398.374,00 (seratus delapan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.177.281.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.101.354.156.568,00 (seratus satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

## Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.185.293.398.374,00 (seratus delapan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak hotel Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. Pajak restoran Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - c. Pajak hiburan Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Pajak Reklame Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - e. Pajak penerangan jalan Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
  - f. Pajak parkir Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - g. Pajak air tanah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - h. Pajak sarang burung walet Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
  - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
  - k. Bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp.153.035.648.374,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.177.281.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum Rp.1.260.846.974,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
  - b. Retribusi Jasa Usaha Rp.1.881.233.286,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 2.035.200.740,00 (dua miliar tiga puluh lima juta dua ratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.101.354.156.568,00 (seratus satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp.186.421.885,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
  - b. jasa giro Rp. 4.998.075.133,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).

- c. pendapatan bunga Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- e. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain Rp.8.500.000.000,00 00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- g. pendapatan dari pengembalian Rp.593.298.600,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- h. pendapatan BLUD Rp.82.126.360.950,00 (delapan puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.Rp1.161.614.144.340,00 (satu triliun seratus enam puluh satu miliar enam ratus empat belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.079.794.305.000,00 (satu triliun tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah); dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.81.819.839.340,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.079.794.305.000,00 (satu triliun tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan sebesar Rp.902.452.992.000,00 (sembilan ratus dua miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
  - b. Dana Desa sebesar Rp.177.341.313.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp.81.819.839.340,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebesar Rp.902.452.992.000,00 (sembilan ratus dua miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a bersumber dari:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.315.114.813.000,00 (tiga ratus lima belas miliar seratus empat belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah); dan
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.587.338.179.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- (2) Dana Desa sebesar Rp.177.341.313.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas Dana Desa.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah Rp.81.819.839.340,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

#### Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c Rp.0,00 (Nihil).

#### Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.471.438.980.282,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.984.856.132.109,00 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.606.911.775.180,00 (enam ratus enam miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.363.919.842.929,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.024.514.000,00 (empat belas miliar dua puluh empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.180.210.456.635,00 (seratus delapan puluh miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.407.241.982,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.131.923.099,00 (lima belas miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d direncanakan sebesar Rp.154.601.291.554,00 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e direncanakan sebesar Rp.570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp.16.311.011.400,00 (enam belas miliar tiga ratus sebelas juta sebelas ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp.290.061.380.138,00 (dua ratus sembilan puluh miliar enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.047.067.938,00 (sembilan belas miliar empat puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.271.014.312.200,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar empat belas juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
  - b. penerimaan pinjaman daerah Rp.0,00 (nol rupiah).
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) terdiri atas Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).

#### Pasal 16

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.00,00 (nol rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;

- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.


Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 28 Desember 2022

BUPATI MUSI RAWAS,



Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 28 Desember 2022

Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 54.

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Rawas

Nomor : 54 Tahun 2022

Tanggal : 28 Desember 2022

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>299.824.835.942</b>
4.1.01	Pajak Daerah	185.293.398.374
4.1.01.06	Pajak Hotel	5.000.000
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000.000
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.000.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.750.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.750.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.750.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	300.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	75.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	75.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	200.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	200.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	25.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	25.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	13.000.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	13.000.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	13.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	300.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	300.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	300.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	300.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	300.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	300.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	350.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	350.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	350.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.000.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	7.000.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	7.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	8.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	8.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	153.035.648.374
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	153.035.648.374
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	153.035.648.374
4.1.02	Retribusi Daerah	5.177.281.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.260.846.974
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	193.380.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	193.380.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	61.881.600
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	61.881.600
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	663.285.374
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	663.285.374
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	342.300.000

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	342.300.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.881.233.286
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	453.548.618
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	19.338.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	434.210.618
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.168.854.275
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.168.854.275
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	77.352.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	77.352.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	19.338.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	19.338.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	162.140.393
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	162.140.393
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.035.200.740
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.035.200.740
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.035.200.740
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.000.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.000.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	101.354.156.568
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	186.421.885
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	186.421.885
4.1.04.01.05.0003	Hasil Penjualan Hewan	20.000.000
4.1.04.01.05.0004	Hasil Penjualan Biota Perairan	66.421.885
4.1.04.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	100.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	4.998.075.133
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.998.075.133
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.998.075.133
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.500.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.500.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.500.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	100.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	8.500.000.000
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	8.500.000.000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	8.500.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	350.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	350.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	350.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	593.298.600
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	493.298.600
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	493.298.600
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	100.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Rawas  
 Nomor : 54 Tahun 2022  
 Tanggal : 28 Desember 2022

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	82.126.360.950
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	29.876.360.950
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	29.876.360.950
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	52.250.000.000
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	52.250.000.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.161.614.144.340</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.079.794.305.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	902.452.992.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	315.114.813.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	176.723.219.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.193.741.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	238.987.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	22.866.104.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	66.647.905.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	500.690.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	115.596.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	35.000.000.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.909.745.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	587.338.179.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	587.338.179.000
4.2.01.05	Dana Desa	177.341.313.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	177.341.313.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	177.341.313.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.819.839.340
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	81.819.839.340
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	81.819.839.340
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.275.329.176
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.299.358.824
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.589.392.611
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	183.985.647
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.471.773.082
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.461.438.980.282</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>984.856.132.109</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	606.911.775.180
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	473.292.587.507
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	344.168.623.643
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	297.692.730.252
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	46.475.893.391
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	34.841.668.765
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28.666.703.566
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.174.965.199
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.508.972.244
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.340.927.423
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	168.044.821

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Rawas

Nomor : 54 Tahun 2022

Tanggal : 28 Desember 2022

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.038.521.482
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.697.247.861
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.341.273.621
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.073.949.274
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.853.038.453
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	220.910.821
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	21.232.077.262
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.883.721.045
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.348.356.217
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.066.799.246
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.038.230.723
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	28.568.523
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.476.782
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.762.323
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	714.459
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	26.425.805.738
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	23.989.531.836
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	2.436.273.902
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.532.657.336
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.200.000.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	332.657.336
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	3.680.317.025
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	3.215.594.156
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	464.722.869
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.706.718.710
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.706.718.710
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	56.125.761.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	53.395.984.597
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	53.395.984.597
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.419.387.815
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.419.387.815
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.310.388.588
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.310.388.588
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.172.569.727
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.584.223.373
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	100.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	90.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	125.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	7.500.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	560.000.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	5.000.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.000.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	2.500.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	188.452.581
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	264.536.892
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.461.008.900
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	117.683.078

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.000.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	43.029.328
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	16.315.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.981.500
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	44.357.250
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	0
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.771.964.026
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.771.964.026
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.322.949.250
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.198.509.250
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	124.440.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	375.750.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	375.750.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.545.917.321
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	267.687.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	267.687.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.622.600
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.622.600
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	253.222.200
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	253.222.200
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	67.964.400
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	67.964.400
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.764.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.764.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	455.675.325
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	455.675.325
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.669.201.296
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	98.383.956
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	10.817.340
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	10.560.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.372.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.372.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	191.205.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Rawas  
 Nomor : 54 Tahun 2022  
 Tanggal : 28 Desember 2022

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	191.205.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	199.965.280
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	62.834.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	62.834.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.995.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.995.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	119.181.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	119.181.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.486.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.486.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.516.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.516.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.500.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.500.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	953.772.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	353.772.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	353.772.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	33.621.202.345
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	33.621.202.345
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	33.621.202.345
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.919.842.929
5.1.02.01	Belanja Barang	88.914.124.310
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	88.914.124.310
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	673.378.468
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	614.749.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.993.714.965
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	56.395.500
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	150.000.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.500.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	41.385.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	99.425.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	154.049.500
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.808.625.300
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	164.703.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	17.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.778.419.673
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.911.450.405
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.821.647.694
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	154.642.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.888.726.900
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	214.160.981

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.197.749.606
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.349.017.500
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	145.738.550
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	79.300.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.052.728.478
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	998.325.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	35.710.666.214
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.966.276.928
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.131.200.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	103.976.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.999.819.265
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.762.280.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	366.242.883
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	294.080.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	182.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	24.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	128.577.281.430
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	82.869.154.968
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.885.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.796.700.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	20.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.146.700.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	51.250.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	919.550.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	814.800.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	9.048.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.407.500.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	56.074.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	80.180.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.587.300.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.005.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	610.800.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	918.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	12.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	111.600.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.376.080.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.967.231.250
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.365.622.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	801.420.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.538.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.956.715.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.350.160.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.362.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	40.600.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	40.900.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.875.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	15.720.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	70.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Rawas  
 Nomor : 54 Tahun 2022  
 Tanggal : 28 Desember 2022

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	107.800.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	72.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	141.460.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.296.500.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	268.287.506
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	589.886.499
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.500.833.713
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.249.535.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.150.550.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	22.125.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	40.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	987.500.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	165.000.000
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1.920.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	34.371.494.662
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.408.454.000
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	6.290.600.662
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	24.948.000.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	504.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	87.297.936
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	109.142.064
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	24.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.772.855.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	824.150.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	300.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	69.055.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	112.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	467.650.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	175.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	77.000.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	86.000.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	724.550.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	56.000.000
5.1.02.02.07.0064	Belanja Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	668.550.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	4.408.526.800
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	57.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	117.124.050
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	884.022.750
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	150.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	490.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	207.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	905.380.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	58.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	257.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Rawas

Nomor : 54 Tahun 2022

Tanggal : 28 Desember 2022

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.283.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.447.075.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	70.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	905.075.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	472.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.808.625.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	497.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.947.500.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	364.125.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	24.497.694.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.764.538.000
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	26.700.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	934.350.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.181.700.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	61.580.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	513.010.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	156.550.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	429.988.000
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	10.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	190.530.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	260.130.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	618.876.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	453.876.000
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	165.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.114.280.000
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	19.000.000.000
5.1.02.03.04.0015	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	600.000.000
5.1.02.03.04.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	514.280.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	73.849.374.396
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	73.849.374.396
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.687.280.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	416.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.745.894.396
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.460.650.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.160.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	428.000.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	168.000.000
5.1.02.05.01.0007	Belanja Santunan Kematian	6.564.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	300.650.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	300.650.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	40.620.718.793

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	40.620.718.793
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	40.620.718.793
5.1.05	Belanja Hibah	14.024.514.000
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	450.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	450.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	450.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	12.574.514.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.974.514.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.974.514.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.000.000.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.000.000.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.000.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>180.210.456.635</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	500.000.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	500.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.407.241.982
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.400.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.400.000.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.400.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	466.030.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	31.780.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	31.780.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	380.750.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	173.650.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	29.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	72.500.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	4.600.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	93.600.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	7.400.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	53.500.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2.500.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	51.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	30.000.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	30.000.000
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	30.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.476.177.170
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.476.177.170
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	839.176.066
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	354.868.485
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	14.841.812
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	267.290.807
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	118.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Rawas  
 Nomor : 54 Tahun 2022  
 Tanggal : 28 Desember 2022

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	118.000.000
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	118.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	558.595.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	357.225.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	357.225.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	201.370.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	197.500.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.870.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	44.000.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	44.000.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	44.000.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.314.439.812
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.314.439.812
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.314.439.812
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.131.923.099
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	11.718.073.099
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.718.073.099
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.661.428.100
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	400.210.400
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	147.305.599
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.520.000.000
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.967.129.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	3.022.000.000
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	443.850.000
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	443.850.000
5.2.03.03.01.0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	443.850.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	970.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	970.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	900.000.000
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	70.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.000.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.000.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.000.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.601.291.554
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	133.252.881.200
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	107.752.881.200
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	79.700.000.000
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	28.000.000.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	52.881.200
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	25.500.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	10.000.000.000
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	15.500.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	18.672.904.145
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.365.838.000
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.170.000.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.195.838.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	16.307.066.145
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	16.307.066.145
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.675.506.209

**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.675.506.209
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	843.271.254
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.832.234.955
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	570.000.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	570.000.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	570.000.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	570.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>16.311.011.400</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.311.011.400
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	16.311.011.400
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	16.311.011.400
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	16.311.011.400
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>290.061.380.138</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.047.067.938
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	19.047.067.938
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	19.047.067.938
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	19.047.067.938
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	271.014.312.200
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	271.014.312.200
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	267.586.612.200
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	267.586.612.200
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	3.427.700.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	3.427.700.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.471.438.980.282</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(10.000.000.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.000.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	10.000.000.000
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	10.000.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0
6.1.04.03.06	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	0
6.1.04.03.06.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	0
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>10.000.000.000</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>10.000.000.000</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

